

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Materi muatan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat konflik norma diantara pasal-pasal suatu aturan hukum yang sama saling berkontradiksi atau tidak sinkron, terdapat pasal-pasal yang bertentangan sehingga menimbulkan konflik norma berakibat bertentangan dengan prinsip asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Seharusnya perancang Undang-Undang Fidusia benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga terpenuhinya asas ketertiban dan kepastian hukum bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
2. Dampak dari aspek yuridis normative dan aspek teknis administratif, terjadi kendala dalam pelaksanaan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, disebabkan karena tidak sinkronnya substansi

hukum (materi hukum) undang-undang Jaminan Fidusia dalam pasal-pasal materi muatannya, sehingga terjadi beberapa penafsiran interpretasi dari pasal-pasal satu dengan pasal lainnya, yang berakibat tidak ada kepastian hukum bahkan bisa terjadi konflik hukum. Belum tersedianya struktur hukum (kelembagaan fidusia) Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) maupun dukungan sumber daya manusia pelaksanaannya, serta legal kultur (budaya hukum) karena kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

3. Pendaftaran jaminan fidusia, apabila aktanya dibawah tangan, maka kreditur penerima fidusia merupakan kreditur biasa dan tidak dapat dijadikan dasar menuntut hak preferentnya seandainya terjadi wanprestasi oleh debitur dan harus membuktikan dahulu bahwa sudah terjadi utang piutang. Sedangkan apabila akta jaminan fidusia dibuat secara notariil, maka kreditur diakui sebagai penerima fidusia berdasar akta notaris tersebut, namun tidak sebagai preferent karena tidak didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), jadi sebagai kreditur biasa. Hal semacam ini tentunya tidak ada kepastian hukum. Bagaimana apabila terjadi wanprestasi adanya kepastian hukum tentunya apabila benda jaminan fidusia dengan akta notaris dan kemudian langsung didaftarkan pada Kantor

Pendaftaran Fidusia (KPF), pada saat pendaftaran maka seketika itu pula haknya sebagai kreditur preferent lahir, kepada kreditur adanya hak yang luas menyangkut eksekusi benda jaminan ditangan siapapun benda tersebut berada.

B. Saran

1. Untuk terhindar terjadinya konflik norma-norma dalam pasal-pasal suatu aturan hukum yang sama, yang saling kontradiksi dalam suatu Undang-Undang terdapat pasal-pasal yang bertentangan sehingga memunculkan konflik norma, maka pembuat/perancang Undang-Undang tersebut apabila terjadi sebaiknya haruslah dihindarkan. Serta memperhatikan asas kejelasan rumusan perundang-undangan sistematika, pilihan kata (istilah), bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
2. Undang – undang yang baik materinya belum tentu tercipta kepastian hukum apabila tidak ditunjang dengan sarana lembaga serta Sumber Daya Manusia yang professional serta kesadaran hukum / budaya hukum masyarakatnya sebagai subjek penerima UUJF. Guna tercapai kepastian hukum serta daya guna dan hasil guna keberhasilan UUJF, maka perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam pelaksanaan fidusia.

3. Guna memenuhi asas publisitas, benda sebagai jaminan fidusia yang sudah dibuat dihadapan notaris didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) adalah tindakan yang dianjurkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia agar mendapatkan kepastian hukum para pihak apabila terjadi misalnya debitur wanprestasi. Dengan dilakukan pendaftaran seketika itu juga haknya selaku kreditur preferent lahir dan mendapat perlindungan hukum. Kondisi sekarang KPF hanya berada di ibukota propinsi, sedangkan di Kabupaten/Kotamadya belum adanya KPF. Karena jauhnya jarak antara Kabupaten/Kotamadya dengan Ibukota Propinsi demi terciptanya perlindungan/kepastian hukum ada baiknya pendaftaran tersebut dapat dilakukan melalui sistem *online* ke KPF di propinsi maupun di Jakarta kemudia berkasnya dapat dikirim melalui Kantor Pos guna memudahkan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia.